

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Ketentuan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, “Perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Menurut Islam perkawinan disebut “nikah” yang berarti melakukan hubungan suatu *aqad* atau perjanjian untuk mengikatkan diri yaitu antara seorang laki-laki dan perempuan untuk dapat menghalalkan hubungan kelamin dengan sukarela dan keridhoan dua belah pihak agar terwujud suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang di ridhoi oleh Allah⁷.

⁷ Ahmad Azhar Basyir, 2014, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Pres, hlm.14.

Menurut Wiryono Prodjodikoro⁸, “Perkawinan adalah hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat tertentu” sedangkan Menurut R. Subekti⁹ “Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk waktu yang lama”.

2. Tujuan Perkawinan

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan akan menciptakan keluarga yang terdiri dari suami dan istri¹⁰. Kehadiran anak pun akan menambah keluarga semakin lengkap dan sempurna. Perkawinan tidak hanya membentuk keluarga namun juga akan membentuk sebuah rumah tangga, dimana sebuah keluarga dapat menjalankan aktivitas secara mandiri baik bidang ekonomi maupun sosial. Keluarga dan rumah tangga tersebut diharapkan akan berlangsung dengan kekal. Dalam membentuk dan menjalankan sebuah keluarga atau rumah tangga harus dilakukan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing”.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 3, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”

⁸ Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sumur, Bandung, hlm.6.

⁹ Subekti, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, hlm.23.

¹⁰Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian social keagamaan*, vol. 7, no. 2 (2016)

Menurut hukum islam , “Perkawinan sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata¹¹ tetapi untuk menghalakan hubungan yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan seorang pria sebagai pemenuhan diri yang dituntut dalam diri seseorang, untuk menimbulkan rasa kekal, damai dan tentram yang berdasarkan rasa kasih sayang serta cinta dalam sebuah keluarga, kemudian untuk mendapatkan keturunan sebagai pelangsong dan penerus keluarga serta mengembangkan suku yang ada pada manusia. Perkawinan merupakan ibadah bagi yang melaksanakan dan untuk mentaati perintah Allah SWT, antara pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah¹² .

Menurut Soemiyati¹³ tujuan perkawinan “Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh hukum”.

3. Asas–asas Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat beberapa asas tentang perkawinan, yaitu¹⁴:

¹¹Wibisana, Wahyu. 2016, Pernikahan Dalam Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim*, Vol. 14 No. 2

¹²Abd.Shomad, 2012, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 261.

¹³Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Op.cit, hlm. 12.

¹⁴Subekti, 2010, Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undangnomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian, *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 10.

- a. Asas perkawinan kekal merupakan perkawinan yang seumur hidup.
- b. Asas perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan agamanya merupakan perkawinan yang mengedepankan keseimbangan agama dari kedua calon mempelai artinya kedua calon mempelai sah didepan hukum bila melakukan perkawinan dengan agama dan kepercayaan yang sama.
- c. Asas perkawinan terdaftar merupakan perkawinan itu mempunyai kekuatan hukum apabila perkawinan itu di catat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Asas perkawinan monogami merupakan asas dimana seorang pria hanya boleh mempunyai satu istri dan seorang wanita di bolehkan mempunyai satu suami, poligami hanya dibolehkan dengan syarat yang ketat dan dalam keadaan tertentu¹⁵.
- e. Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak (Tanpa Paksaan) merupakan perkawinan yang disetujui kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari manapun.
- f. Keseimbangan hak dan kedudukan suami istri merupakan suami dan istri dalam berumah tangga mempunyai kedudukan yang seimbang, baik dalam perbuatan hukum, suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga, segala sesuatu di putuskan bersama-sama antara suami dan istri.

¹⁵Sunaryo, Agus. 2013, Poligami di Indonesia (sebuah analisis normatif-sosiologis), *Jurnal studi gender dan anak*, vol.5 No. 1.

- g. Asas tidak mengenal perkawinan poliandri merupakan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami dalam satu waktu.
- h. Asas mempersukar terjadinya perceraian merupakan memungkinkan adanya perceraian dengan alasan tertentu di hadapan sidang pengadilan¹⁶.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum, yaitu¹⁷:

- a. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, suami dan Isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.
- c. Asas monogami terbuka, artinya jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak isteri bila lebih dari seorang maka cukup seorang isteri saja.
- d. Asas calon suami dan calon isteri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada perceraian.

¹⁶Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 51 – 52.

¹⁷Zainudin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.7.

- e. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami suami dan isteri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.
- f. Asas pencatatan perkawinan, yaitu pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.

4. Rukun dan Syarat sahnya Perkawinan

Sahnya suatu perkawinan harus memenuhi syarat serta rukun perkawinan. Syarat adalah sesuatu yang harus ada sebelum suatu perbuatan hukum itu dilakukan, sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus ada pada saat suatu perbuatan hukum itu dilakukan¹⁸

Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang rukun dan syarat perkawinan dapat dilihat dalam Pasal 14, adapun yang termasuk dalam rukun syarat sahnya perkawinan yaitu:

- a. Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan yaitu calon suami dan calon isteri.

Syarat dari mempelai laki-laki yaitu :

- 1) Tidak terpaksa atau kemauan sendiri
- 2) Bukan mahram dari calon istri
- 3) Orangny tertentu atau jelas orangnya

¹⁸Amir Syarifudin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, Hlm. 59.

- 4) Tidak sedang menjalankan ihram haji

Syarat mempelai wanita yaitu¹⁹ :

- 1) Tidak terpaksa atau kemauan sendiri
- 2) Jelas orangnya
- 3) Tidak ada halangan hukum
- 4) Bukan mahram dari calon suami
- 5) Tidak dalam masa iddah

b. Wali nikah

Kedudukan wali di dalam perkawinan dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali yang sah.

Syarat wali nikah yaitu:

- 1) Laki-laki
- 2) Baliqh
- 3) Tidak dipaksa
- 4) Waras akalnya
- 5) Adil
- 6) Tidak sedang ihram haji

c. Dua orang saksi

Syarat untuk menjadi saksi yaitu:

- 1) Laki-laki
- 2) Baliqh

¹⁹Mardani, 2016, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, Hlm. 40.

- 3) Tidak dipaksa
- 4) Waras akalnya
- 5) Dapat mendengar dan melihat
- 6) Tidak sedang ihram haji

d. Ijab dan Qabul

Ijab Qabul dilakukan oleh wali nikah dan juga mempelai laki-laki. Wali nikah menyerahkan calon mempelai wanita kepada mempelai laki-laki dan calon mempelai laki-laki melakukan qabul yaitu menerima penyerahan dari wali nikah. Menerima penyerahan disini berarti mempelai wanita akan menjadi istri mempelai laki-laki.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 seperti yang diatur dalam pasal 6 syarat sahnya perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Persetujuan kedua mempelai, didalam pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan
- b. Adanya ijin dari kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Ijin untuk melangsungkan perkawinan pertama-tama harus diperoleh dari kedua orang tua, jikalau salah seorang dari mereka sudah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka ijin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau yang

mampu menyatakan kehendaknya. Ketentuan Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang siapa-siapa yang berhak memberikan izin perkawinan jika orangtua dari mempelai telah meninggal dunia.

- c. Batas usia kedua calon mempelai Menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, batas usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun. Penyimpangan terhadap Pasal ini dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan oleh orangtua pihak pria maupun wanita (Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).
- d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam agama Islam perkawinan terjadi apabila terpenuhinya rukun dan syarat-syarat terjadinya perkawinan. Kemudian perkawinan dicatatkan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang menyebutkan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku²⁰.

²⁰ Neng Djubaedah, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 213.

5. Akibat Hukum Perkawinan

a. Terhadap suami istri

Terjadinya perkawinan maka menimbulkan hak dan kewajiban terhadap suami istri, yang telah diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974, yaitu:

- 1) Suami memikul kewajiban hukum untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat
- 2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
- 4) Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain.
- 5) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
- 6) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, yang ditentukan secara bersama.

b. Terhadap Harta Kekayaan

- 1) Timbul harta bawaan dan harta bersama.
- 2) Suami atau istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta bawaan untuk melakukan perbuatan hukum apapun.
- 3) Suami atau istri harus selalu ada persetujuan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama.

c. Terhadap Anak

Anak yang dilahirkan didalam perkawinan adalah anak yang sah. Adapun hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, yaitu:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak-anak tersebut kawin dan dapat berdiri sendiri
- 2) Anak yang dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis keturunan ke atas sesuai kemampuannya, apabila memerlukan bantuan anaknya

6. Putusnya Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 38 mengenai putusnya perkawinan menjelaskan bahwa:

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian

c. Keputusan Pengadilan.

Secara sederhana putus artinya tidak tersambung lagi atau tidak ada hubungan lagi dari yang sebelumnya tersambung atau terhubung. Dalam konteks perkawinan maka putusnya perkawinan artinya tali perkawinan telah tidak tersambung lagi atau tidak terhubung lagi, singkatnya hubungan suami dan istri telah berakhir.

Bunyi pasal 38 UU Perkawinan diatas menerangkan dan menentukan hal-hal apa saja yang dapat atau bisa menyebabkan putusnya perkawinan, yakni: karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena kematian terjadi karena salah satu pihak dalam perkawinan meninggal dunia apakah itu suami atau istri, mana yang lebih dulu atau pun para pihak suami dan istri secara bersamaan meninggal dunia. Putusnya perkawinan karena kematian merupakan kejadian yang berada diluar kehendak atau kuasa dari para pihak dalam perkawinan. Tidak terdapat campur tangan dari pasangan yang hidup lebih lama ataupun campur tangan pengadilan dalam hal ini. Putusnya perkawinan karena kematian sepenuhnya merupakan kehendak atau kuasa dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Putusnya perkawinan karena kematian lazim disebut dalam masyarakat kita dengan istilah cerai mati.

Putusnya perkawinan dapat disebabkan karena adanya perceraian. Berdasarkan UU Perkawinan tersebut maka perceraian hanyalah salah satu penyebab putusnya perkawinan, bukan satu-satunya penyebab putusnya

perkawinan. Biasanya dalam masyarakat putusnya perkawinan karena perceraian akan lebih mendapatkan perhatian dibandingkan meninggalnya salah satu pihak atau para pihak sebagai sebab putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi baik atas keinginan suami atau istri. Artinya baik suami atau istri memiliki hak yang sama dalam mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutus gugatan perceraian tersebut. Apabila gugatan perceraian telah diajukan oleh suami atau istri ke pengadilan yang berwenang, maka selanjutnya pengadilan lah yang berwenang memeriksa dan memutus apakah gugatan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak.

Putusnya perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan adalah karena putusan pengadilan, yaitu adanya pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 1 UU Perkawinan yang berbunyi "Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan" dan pasal 38 PP 9/1975 yang berbunyi "Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan".

B. Tinjauan Tentang Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Menurut Pasal 22 Undang-undang No 1 Tahun 1974 , “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk

melangsungkan perkawinan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu terlanjur terlaksanakan maka perkawinan itu dapat dibatalkan”.

Menurut pasal 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. Dan juga Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur²¹” .

Menurut Hukum Islam pembatalan perkawinan disebut juga dengan Fasakh yang artinya merusakkan atau membatalkan. Fasakh merupakan salah satu alasan putusnya perkawinan, yang mempunyai arti merusakkan atau membatalkan perkawinan yang telah berlangsung.

Sebab Fasakh dapat terjadi karena dua hal, yakni :

- a. Karena perkawinan tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan atau terdapat adanya halangan perkawinan.

²¹Vivin Astharyna Harysart, 2014, *Analisis Normatif Wali Nikah Yang Tidak Sah Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Perkara Nomor: 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks Jo Perkara Nomor: 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg)* “Thesis.

Contohnya : suami istri yang dalam masa perkawinan, tiba-tiba diketahui bahwa anantara mereka merupakan saudara susuan.

- b. Karena terjadi sesuatu dalam rumah tangga perkawinan yang tidak mungkin perkawinan tersebut terus dilangsungkan.

Contohnya : suami istri yang semula beragama islam, tiba-tiba suami keluar dari agama Islam atau murtad.

2. Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh pihak yang mempunyai hak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 dan 24 UU No. 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu²²:

- a. Para keluarga dalam keturunan garis lurus keatas dari suami atau isteri
- b. Suami atau isteri
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

²²Marwah, 2015, Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Istri Pertama Berdasarkan Uu No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 4 Vol 3.

menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 73 pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan , yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah dari suami atau isteri
- b. Suami atau isteri
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67

3. Alasan Pembatalan Perkawinan

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 24 “Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”.

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 26 ayat (1) “Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri”.

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 27 ayat (1) “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Dan ayat (2) menyatakan seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri”.

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 27 ayat (3) “Hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menjadi gugur apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu mereka masih tetap hidup sebagai suami istri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan”.

Sedangkan, alasan-alasan yang menjadi sebab suatu perkawinan dianggap batal juga telah dikemukakan dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam²³:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu diantaranya itu dalam iddah talak raj'i
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah di li'annya

²³Muhammad Bashori, 2017, *Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor :1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, hlm.23

- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahya
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah sededa dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 UUP
- e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Selanjutnya, alasan-alasan pembatalan perkawinan menurut Pasal 71

Kompilasi Hukum Islam:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 UUP
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Dan yang terakhir, alasan-alasan pembatalan perkawinan menurut Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam:

- a. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum
- b. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

4. Tata cara Pembatalan Perkawinan

Tata cara mengajukan pembatalan perkawinan poligami sama dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian, sedangkan yang berkenaan dengan pemanggilan, pemeriksaan dan putusan pembatalan perkawinan poligami dilakukan sama dengan tata cara gugatan perceraian seperti yang diatur dalam bab VI Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena itu tata caranya dapat dipaparkan sebagai berikut²⁴:

- a. Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri.

²⁴Hotnidah Nasution, 2013, Pembatalan Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama (Tinjauan Dari Hukum Positif), *Jurnal Cita Hukum*, VOL. I NO. 1

- b. Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.

Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan berdasarkan Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 UU Perkawinan yaitu:

- a. Pengajuan Gugatan

Surat permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama yang meliputi:

- 1) Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan.
- 2) Pengadilan dalam daerah hukum di tempat tinggal kedua suami isteri.
- 3) Pengadilan dalam daerah hukum di tempat kediaman suami.
- 4) Pengadilan dalam daerah hukum di tempat kediaman isteri.

Surat permohonan tersebut dibuat secara tertulis maupun lisan, penggugat bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya.

Surat gugatan yang diajukan penggugat disertai lampiran berupa:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
- 2) Surat keterangan atau pengantar dari kelurahan bahwa penggugat benar-benar penduduk setempat.
- 3) Surat keterangan tentang hubungan pihak yang dimohonkan pembatalan perkawinan dengan pihak penggugat.

4) Kutipan Akta Nikah.

b. Penerimaan Perkara

Surat permohonan harus didaftar dulu oleh panitera, SKUM atau Surat Kuasa Untuk Membayar yang didalamnya telah ditentukan berapa jumlah uang muka yang harus dibayar, lalu pemohon membayar panjar biaya perkara setelah itu pemohon menerima bukti kwitansi asli. Surat permohonan yang telah dilampiri kuitansi dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut diproses dan dilakukan pencatatan, kemudian diberi nomor perkara. Pemohon tinggal menunggu panggilan sidang.

c. Pemanggilan

Panggilan sidang secara resmi disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan atau kuasa sahnya, bila tidak dijumpai disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan. Panggilan selambat-lambatnya sudah diterima oleh Pemohon 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka. Dalam menetapkan tenggang waktu antara pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut perlu diperhatikan. Permohonan tersebut harus dilampiri surat permohonan.

d. Persidangan

Hakim harus sudah memeriksa permohonan pembatalan perkawinan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat permohonan tersebut. Pengadilan

Agama akan memutuskan untuk mengadakan sidang jika terdapat alasan-alasan sesuai dengan yang tercantum dalam ketentuan UU Perkawinan BAB IV Pasal 22 sampai dengan Pasal 27. Setelah dilakukan sidang, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya pembatalan perkawinan yang ditujukan kepada Pegawai Pencatat untuk mengadakan pencatatan pembatalan.

5. Akibat Pembatalan Perkawinan

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Adanya keputusan pengadilan tersebut berarti perkawinan dianggap tidak sah dan dengan sendirinya dianggap tidak pernah kawin. Namun dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut agar mempunyai status hukum yang jelas dan resmi sebagai anak dari orang tua mereka. Anak yang perkawinan kedua orang tuanya dibatalkan tidak serta merta berada dibawah perwalian kecuali apabila, dalam putusannya

- perkawinan kedua orang tua telah menyerahkan anaknya di bawah kekuasaan wali²⁵.
- b. Suami atau isteri yang beritikad baik kecuali terhadap harta bersama, apabila pembatalan perkawinan berdasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dulu.
- c. Pihak ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Segala perikatan hukum di bidang keperdataan yang dibuat oleh suami-isteri sebelum pembatalan perkawinan adalah perikatan yang sah dan dapat dilaksanakan kepada harta perkawinan atau dipikul bersama oleh suami isteri yang telah dibatalkan perkawinannya secara tanggung menanggung, baik terhadap harta bersama maupun terhadap harta kekayaan masing-masing, perjanjian yang dibuat oleh suami atau istri tidak dibolehkan untuk merugikan pihak ketiga²⁶.

Pada pasal 75 poin b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, Perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang di lahirkan dari perkawinan tersebut, kemudian hal ini di pertegas lagi pada pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, batalnya suatu perkawinan tidak

²⁵Fuad Buchari, 2014, Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Media.Neliti*, Vol.1.

²⁶Sriono, 2014, Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol 4.

akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya, Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya meskipun perkawinan mereka telah dibatalkan oleh Pengadilan²⁷.

²⁷Turatmiah Sri, M.syaifuddin, dkk,2015, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 22 .